



*Walikota Tasikmalaya*  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 90 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35  
TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Inspektorat;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat, perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 219) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, serta menghapus ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya.

(2) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- e. menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai wilayah kerja :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

(4) Dihapus.

2. Pasal 9 dihapus.

3. Pasal 10 dihapus.

4. Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, serta menghapus ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya.
- (2) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja;
  - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - c. menyelenggarakan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - e. menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - f. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - g. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan merumuskan alternatif pemecahannya;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai wilayah kerja :
  - a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - b. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - f. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
  - g. Sekretariat Korpri.
- (4) Dihapus.

6. Pasal 13 dihapus.

7. Pasal 14 dihapus.

8. Pasal 15 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, serta menghapus ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya.

- (2) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja;
  - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - c. menyelenggarakan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - e. menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - f. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - g. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan merumuskan alternatif pemecahannya;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai wilayah kerja :
- a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Dinas Pendapatan;
  - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - f. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
  - g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - h. Sekretariat Daerah;
  - i. Kecamatan Tawang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - j. Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - k. Kecamatan Purbaratu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - l. Kecamatan Mangkubumi beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - m. Kecamatan Tamansari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - n. Kecamatan Kawalu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - o. Kecamatan Cihideung beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
  - p. Kecamatan Indihiang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;

- q. Kecamatan Bungursari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- r. Kecamatan Cipedes beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya;
- s. PD. Pasar Resik; dan
- t. BPR. Al Madinah.

(4) Dihapus.

10. Pasal 17 dihapus.

11. Pasal 18 dihapus.

12. Pasal 19 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Desember 2012  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 578